

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang terkenal dengan biodiversitas yang tinggi. Selain mempunyai biodiversitas yang tinggi, Indonesia juga mempunyai pelbagai budaya dan karya tradisional. Tanpa disadari, banyak aset domestik dan harta intelektual didaftarkan di luar negara atau di negara lain sebagai harta asing. Kurangnya kesadaran tentang kepentingan aset ini, kerja intelektual, telah mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi produk petunjuk geografi, seperti jeruk manis Kintamani.

Potensi alam ini sebenarnya merupakan hadiah kepada masyarakat Indonesia khususnya wilayah Bangli khususnya Kintamani untuk pertumbuhan ekonomi jika potensi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi sumber komersial. Sekiranya potensi tersebut tergolong dalam kategori kekayaan korporat atau komersial, peruntukan undang-undang mestilah dapat menjamin perlindungan hak aktor yang mengeksploitasi potensi tersebut. Lebih-lebih lagi jika potensi itu menjanjikan di peringkat antara bangsa (*eksport and import*).

Salah satu tugas undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan. Kedaulatan undang-undang mesti digunakan dan dikuat kuasakan, dan begitulah undang-undang terpakai dan mesti dikuat kuasakan. Yang penting

polis tidak melanggar peraturan: *fiat justitia et perezat mundus* (kalau dunia jatuh, undang-undang mesti dihormati).

Berhubung dengan wujudnya perlindungan undang-undang bagi produk yang menunjukkan geografi wilayah, ia sudah tentu memberikan nilai tambah dalam proses pemasaran untuk orang ramai. Tujuan perlindungan undang-undang adalah untuk melindungi dan memelihara alam semula jadi. Selain itu, Petunjuk Geografi juga mempunyai potensi yang besar untuk memastikan faedah ekonomi maksimum yang diperoleh daripada sesuatu produk masih dapat dinikmati secara optimum oleh pengeluaran di kawasan asal produk. Mendapatkan perlindungan undang-undang adalah langkah yang menentukan dalam perdagangan atau pengeluaran produk. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pasar akan mengalami perpecahan. Ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk memasarkan produk tertentu untuk mengambil alih hak tersebut. Situasi ini dapat menyebabkan keuntungan yang tidak adil bagi mereka yang tidak memiliki legitimasi.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan mengenai Indikasi Geografis telah diperketat. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut pasal 1 angka 6 dari undang-undang terbaru, Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan asal produk yang dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis, termasuk unsur alam dan manusia. Faktor-faktor ini berkontribusi pada reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus dari barang dan produk yang dihasilkan. Perubahan ini mencerminkan usaha untuk melindungi kekayaan intelektual dan memastikan bahwa produk yang

dipasarkan dengan indikasi geografis memiliki otoritas yang jelas serta melindungi konsumen dari praktik yang menyesatkan.

Hak Petunjuk Geografi ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak Petunjuk Geografi ke atas artikel atau produk berdaftar, dengan syarat sifat, kualitas dan reputasinya mempunyai asas undang-undang perlindungan masih wujud dan masih dikekalkan. Hak yang diberikan oleh Petunjuk Geografi diterangkan dalam artikel 1 nomor 7 Undang-undang no. 20 Tahun 2016 tentang Tanda Dagangan dan Petunjuk Geografi, yang menyatakan: "Hak untuk Petunjuk Geografi ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik petunjuk geografi berdaftar. Hak untuk Petunjuk Geografi memberikan kemasyhuran, kualitas dan ciri berdasarkan perlindungan Petunjuk Geografi." Pada dasarnya, Undang-undang Tanda Dagangan dan Petunjuk Geografi menggunakan sistem pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan undang-undang. Sistem pendaftaran ini bermakna tanpa pemohon mengemukakan permohonan bertulis untuk pendaftaran Petunjuk Geografi kepada Menteri melalui perantaraan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jabatan Undang-undang dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan terhadap harta atau hak yang dimiliki produk.

Bagi Hak Indikasi Geografi Eksklusif pula, ia boleh digunakan oleh mereka yang mempunyai hak ke atas barangan atau produk untuk jangka masa tertentu, menggunakan hak (hak ekonomi) atau memberi kebenaran kepada orang lain yang ingin memohonnya. Pengguna Petunjuk Geografi untuk melaksanakan hak mereka. Petunjuk Geografi ini boleh digunakan sebagai jambatan atau jalan untuk mendapatkan nilai tambah dari segi pemasaran terhadap barang dan/atau

produk yang didaftarkan sebagai Petunjuk Geografi. Penggunaan Petunjuk Geografi tidak dibenarkan atau dibenarkan kepada orang atau badan yang tidak mempunyai hak atau kuasa untuk berbuat demikian, jika penggunaannya cenderung untuk mengelirukan atau mengelirukan orang ramai (pengguna) tentang kawasan asal barang, atau produk. Jika ada orang atau pihak tertentu tanpa persetujuan dan sengaja menggunakan hak Indikasi Geografi yang sama yang telah didaftarkan sebelumnya dan mempunyai sijil Indikasi Geografi, maka ini merupakan pelanggaran undang-undang (Wicaksono, 2020:3).

Undang-undang no. 20 Tahun 2016 tentang Tanda Dagangan dan Petunjuk Geografi sebenarnya tidak mewajibkan orang ramai meminta pendaftaran sebagai Petunjuk Geografi bagi barangan dan/atau artefak yang menunjukkan ciri atau ciri tertentu. Mengikut prinsip penyerahan pertama, orang atau pemohon Petunjuk Geografi hendaklah mendaftarkan terutamanya hasil intelektual mereka dengan agensi kerajaan yang berkaitan, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Undang-undang dan Hak Asasi Manusia, jika mereka ingin mengemukakan soalan yang sah terhadap permintaan untuk perlindungan barangan dan/atau produk yang diperoleh daripada kapasiti intelektual dan tidak didahului oleh mata pelajaran lain.

Indonesia merupakan negara yang subur, hal ini memberi impak kepada kelimpahan dan keberbagaian sumber alam, sehingga tumbuhan, rempah ratus dan buah-buahan dapat hidup dengan baik dan juga dapat menghasilkan produk semula jadi yang lain. Produk berkualiti yang mempunyai ciri tersendiri di setiap wilayah. Indonesia juga mempunyai iklim tropika yang merupakan salah

satu faktor alam yang menyebabkan ketersediaan sumber alam dan bahan mentah yang boleh dihasilkan oleh manusia.

Dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah, serta pengaruh lingkungan alam yang beragam, Indonesia mampu menghasilkan berbagai produk berkualitas tinggi yang dikenal di pasar lokal maupun internasional. Contohnya termasuk Kopi Arabika Kintamani dari Bali, Kopi Jawa, dan Kopi Mandailing. Selain itu, produk lainnya seperti jambu batu, gajus Bali, lada putih Muntok, tembakau hitam dari Sumedang, minyak nilam dari Aceh, serta perabotan ukiran dari Jepara, telah lama dikenal di berbagai negara, baik di masa lalu maupun saat ini (Ubaidillah, 2012:2).

Produk-produk ini tidak hanya mencerminkan kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menunjukkan keahlian dan tradisi budaya yang berakar kuat di masyarakat. Menurut undang-undang Indonesia, produk tersebut telah disahkan sebagai komoditi atau produk menggunakan label asal serantau dan hak (ekonomi) mereka yang mempunyai petunjuk geografi produk tersebut. Jika produk Indonesia yang berkualitas tidak mendapat perlindungan undang-undang, kemungkinan entitas lain akan muncul dan menuntutnya untuk tujuan pemasaran. Amat malang dan wajar diberi perhatian kerajaan bahwa Indonesia yang kaya dengan sumber asli dan produk unik atau kawasan yang berpotensi ekonomi tinggi tidak diurus dengan baik. Selain daripada menjaga kualitas sesuatu barangan atau produk, perlindungan undang-undang juga diperlukan untuk hak ekonomi atau pelaku ekonomi di kawasan tersebut. Supaya pelaku ekonomi dielakkan pada tindakan penipuan dan tindakan tidak

bertanggungjawab yang boleh menyalahgunakan hak ekonomi atau bahkan menuntut pemilikan hak kepada petunjuk geografi barangan atau produk.

Di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, terdapat banyak barangan dan/atau produk buatan masyarakat yang berpotensi untuk mencapai perlindungan undang-undang dalam bentuk penyijilan Indikasi Geografi. Salah satu produk publik yang memiliki potensi besar dan membutuhkan perlindungan hukum adalah indikasi geografis, yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana. Salah satu contohnya adalah jeruk Kintamani, produk khas dari Kabupaten Bangli, Bali. Jeruk ini tidak hanya dikenal karena rasanya yang unik—perpaduan manis dan sedikit asam—tetapi juga karena wilayah Kintamani menjadi salah satu pusat budi daya utama jeruk tersebut. Selain terkenal sebagai destinasi wisata, Bali juga kaya akan potensi alam, dan jeruk Kintamani merupakan salah satu produk lokal yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga keaslian dan reputasinya di pasar. Secara fisik, Jeruk Kintamani mempunyai warna kuning-Jeruk. Penanaman jeruk di Kintamani disokong oleh faktor persekitaran seperti tanah, iklim, suhu dan ketinggian. Oleh itu, penduduk Kintamani menjadikan penanaman jeruk sebagai mata pencarian keluarga mereka. Terdapat juga kajian yang menunjukkan pelbagai faktor yang menentukan keputusan penduduk Denpasar untuk membeli jeruk Kintamani. Penyelidikan ini dijalankan oleh Jefri Yosafat dari Program Pengajian Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana (Unud).

Terdapat lima faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli jeruk Kintamani. Pertama, konsumen mempertimbangkan karakteristik jeruk, seperti ukuran dan rasa. Kedua, manfaat dan kualitas jeruk dilihat dari segi harga dan kategori produk. Faktor ketiga melibatkan persepsi konsumen mengenai asal-usul, manfaat, dan karakteristik jeruk. Keempat, jenis konsumen yang membeli jeruk ini juga menjadi faktor penting. Terakhir, daya tahan dan kualitas bagian dalam jeruk, seperti kesegaran dan tekstur, turut memengaruhi keputusan pembelian. Kintamani merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia. Kintamani merupakan kawasan di Bali yang masih banyak lahan pertanian di sela-sela isu konversi lahan besar-besaran di Bali untuk pariwisata. Daerah ini merupakan daerah pegunungan dengan panorama yang luar biasa indah. Dikenal pula Wisata Danau Batur, Kuburan Trunyan, Penelokan, Desa adat Penglipuran, dan banyak lagi. Produk pertanian yang terkenal hingga mancanegara adalah kopi Kintamani, kopi yang beraroma sangat khas dengan tingkat keasaman yang cukup pekat. Selain itu, kawasan ini juga dikenal dengan anjing ras Kintamani, Sapi Bali, dan Jeruk Kintamani. Mengenai jeruk kintamani, tempat ini seperti halnya surga jeruk di atas kayangan. Kebun jeruk sebesar kurang lebih 3000 hektar menghiasi perbukitan Kintamani. Kopi yang dulu menjadi sentra pertanian utama Kintamani kini sebagian besar telah diganti jeruk. Panorama khas Bali dengan Pura menawan menggoda apabila disandingkan dengan pemandangan buah jeruk ketika panen pada bulan Juli-Agustus. Hijau dan Orange menghiasi bukit. Kintamani adalah wilayah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Bangli, kecamatan Kintamani terbagi menjadi 48 wilayah desa, beberapa diantaranya adalah desa Batur, desa

Songan A dan B, desa Abang songan, desa Pinggan, desa Trunyan, desa Suter, desa Sukawana, desa Kedisan, desa Batukaang, desa Belancan, desa Belantih, desa Kintamani, desa Serai, desa Manikliyu, desa Langgahan, desa Bayung Gede, desa Bayung Cerik, Desa Bunutin, Desa Gunungbau, dan banyak lagi lainnya, yang mana tanaman jeruk dan kopi lebih mendominasi kawasan Kintamani ini. Beberapa diantara desa tersebut menjadi destinasi wisata dan tujuan *tour* di pulau Bali.

Jeruk Kintamani memang sangat populer di pulau Bali, rasanya yang manis membuat para konsumen setia terhadap jenis jeruk ini. Kawasan ini berada di dataran tinggi pegunungan dan berhawa sejuk, jeruk di Kintamani tidak perlu irigasi atau pengairan seperti jeruk di dataran rendah, kebun jeruk di sini mengandalkan curah hujan, yang mana curah hujan di Kintamani rata-rata lebih tinggi, dengan pupuk yang teratur makan tanaman jeruk di kebun-kebun penduduk akan tumbuh dan berbuah dengan baik. Berbagai jenis jeruk bisa berkembang dan tumbuh dengan baik di kawasan Kintamani, seperti jeruk jenis siam, slayer, jeruk Bali, lemon/sitrun, limau, jeruk nipis, jeruk purut dan berbagai jenis jeruk lainnya.

Sedangkan jeruk populer yang bisa ditemukan di kebun-kebun petani adalah jenis jeruk siam, jenis jeruk ini memang sangat disukai karena rasanya yang manis. Jenis jeruk siam ini memang mudah beradaptasi baik itu dataran rendah maupun dataran tinggi seperti kondisi geografis wilayah Kintamani. Untuk jarak ideal penanaman jeruk siam agar memperoleh buah yang maksimal ini adalah 3-4 meter, karena jenis jeruk siam ini batangnya melebar, sehingga memerlukan ruang yang lebih lebar. Pemupukan jeruk siam di Kintamani



menggunakan pupuk organik dari pupuk kandang, dan menggunakan bahan kimia untuk penyemprotan seperti menghilangkan hama.

Kawasan Kintamani berkembang menjadi tempat agrowisata jeruk yang cukup *hits* dan populer di pulau Bali. Selain jenis jeruk siam di Kintamani banyak juga terdapat jenis jeruk slayer dengan penampilan buah yang lebih menarik dengan kulitnya berwarna oranye dan mulus, penampilan jeruk slayer ini memang lebih menggoda dibandingkan jeruk siam, tetapi soal rasa jeruk siam terasa lebih manis, sedangkan jeruk slayer berpadu antara manis dan asam, jenis jeruk slayer ini akan terasa lebih manis kalau didiamkan selama 3- 4 hari setelah dipetik. Jeruk Kintamani sendiri sudah diakui pasar, dengan rasa manis dan segar ukuran juga cukup besar, sehingga bisa bersaing di pasar. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, harga jeruk lokal kintamani ini juga cukup murah dan terjangkau dengan rasa manis dan kualitas baik. Bahkan harga jeruk pada saat-saat musim buah jeruk, harga terkadang anjlok, bisa mencapai harga Rp 4.000/kilo di lokasi kebun jeruk. tetapi jika membeli jeruk yang dipajang di pinggir jalan menuju kawasan objek wisata Kintamani, harga berkisaran Rp 10.000-15.000/kg tergantung kelihaiian konsumen dalam melakukan tawar menawar. Harga tersebut juga lebih murah dibandingkan harga di pasar tradisional maupun swalayan yang berkisaran hingga mencapai Rp 20.000/kg. Sedangkan jeruk jenis slayer berkisar dari harga Rp 5.000-8.000/kg di pasar.

Berkembangnya pariwisata di pulau Bali memang membuat di sejumlah tempat banyak alih fungsi tempat dari lahan pertanian menjadi sarana penunjang pariwisata, baik itu berupa penginapan, *restaurant* ataupun atraksi wisata, berbeda halnya dengan wilayah Kintamani, kawasan ini tetap mengembangkan lahan pertanian penduduk menjadi lahan produktif untuk pertanian lahan kering, baik itu untuk kebun jeruk ataupun kebun kopi yang menjadi komoditi yang cukup populer juga di Kintamani. Pertumbuhan pohon jeruk memang membutuhkan waktu, dari mulai ditanam, jeruk akan belajar berbuah pada saat umur jeruk berumur 3 tahun. Saat-saat menunggu waktu 3 tahun, petani jeruk menanam berbagai tanaman tumpang sari di sela-sela pohon jeruk yang belum dewasa, tanaman tumpang sari tersebut berupa jagung, ketela, bunga, singkong, cabai, sayur-mayur bahkan tanaman kopi yang juga komoditi tinggi, puncak produktivitas tanaman jeruk ini ketika berumur 6 sampai 7 tahun, pada saat musim jeruk berbuah, 4- 5 pohon jeruk bisa menghasilkan satu kwintal. Namun dilemanya adalah saat musim jeruk berbuah maka harga jeruk pun menurun. Harga jeruk yang turun ini membuat penghasilan petani jeruk juga menurun.

Kintamani memang tidak hanya populer dengan keindahan wisatanya ataupun dengan ras anjing Kintamani yang populer, tetapi sekarang ini populer juga dengan jeruk Kintamani. Kebun-kebun jeruk ini bisa mendongkrak perekonomian warga, bahkan bisa menjadi tujuan wisata, terutama mereka yang kebetulan mengagendakan *tour* ke wilayah Kintamani dan menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi agrowisata berbasis edukasi yang bisa memberikan pengalaman liburan baru di dataran tinggi pulau Bali. Kawasan Kintamani bisa

menjadi tujuan *tour* bagi mereka yang bosan dengan suasana pantai dan hiruk pikuk perkotaan.

Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis, memberikan nilai tambah pada barang atau produk dalam proses komersialisasi, dan karena Indikasi Geografis nantinya dapat menjadi komoditas yang sangat bagus bagi Kintamani untuk membangun ekonomi dan juga pariwisatanya ke kancah nasional dan internasional. Masyarakat setiap desa yang ada di Kintamani, mengklaim bahwa produk Jeruk khas Kintamani yang dikembangbiakkan oleh mereka memiliki karakteristik tersendiri yang mampu membedakannya dengan produk-produk jeruk yang diproduksi di tempat atau daerah lain, namun demikian produk Jeruk khas Kintamani ini belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Sebagai contoh nyata dalam masyarakat yaitu produk Mangga Kintamani yang dibeli oleh *supplier* buah dan dibawa ke daerah tempat mereka menjual mangga tersebut, yang ternyata dalam proses penjualannya mereka melakukan klaim kepada pembeli dengan mengatakan bahwa mangga tersebut berasal dari Lumajang. Yang kemudian timbul pada pemikiran pembeli bahwa mangga khas Lumajang memiliki rasa unik tersendiri dengan daerah lainnya, dan pembeli tidak mengetahui bahwasanya mangga tersebut sebenarnya mangga yang di produksi khas dari Kintamani. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah setempat maupun produsen/petani terkait, untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penjual di pasaran. Hal ini memiliki urgensi tersendiri agar tidak terjadi

kasus yang sama atas tindakan klaim produk yang dapat merugikan utamanya pada produsen/petani Jeruk Kintamani.

Permasalahan-permasalahan terkait dengan Jeruk khas Kintamani yang telah dijabarkan, membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih mendalam lagi dari sudut pandang hukum yang berlaku. Oleh karena itu, maka peneliti ingin mengkaji dan membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa Skripsi yang berjudul **"KRITERIA INDIKASI GEOGRAFIS JERUK KINTAMANI SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Jeruk Khas Kintamani memiliki karakteristik tersendiri yang mampu membedakannya dengan jeruk yang diproduksi di daerah lainnya, namun demikian belum terdaftar sebagai suatu indikasi geografis.
2. Petani jeruk serta pengepul Jeruk di Kintamani serta pemerintah desa setempat tidak paham tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran indikasi geografis terhadap Jeruk Kintamani.
3. Petani jeruk, pengepul jeruk, serta pemerintah desa setempat Kintamani tidak mengetahui manfaat dari pendaftaran indikasi geografis, sehingga saat ini produk Jeruk Kintamani belum terdaftar.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, serta mengingat terbatasnya kecakapan yang dimiliki peneliti, maka adapun penelitian ini akan dibatasi pada dua hal yakni mengenai potensi indikasi geografis terhadap produk Jeruk Kintamani serta mekanisme pendaftaran indikasi geografis.

### 1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi agar Jeruk Kintamani dapat ditetapkan sebagai produk khas suatu daerah serta dapat ditetapkan sebagai hak intelektual indikasi geografis?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran hak intelektual atas indikasi geografis terhadap Jeruk Kintamani?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu barang atau produk khas daerah dapat dikategorikan memiliki potensi sebagai suatu indikasi geografis dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat didaftarkan.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis potensi produk Jeruk Kintamani untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum sebagai suatu indikasi geografis.
- b. Untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis mekanisme pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi setelah produk jeruk Kintamani mendapatkan perlindungan hukum serta diakui sebagai Hak Intelektual Indikasi Geografis Kintamani.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan perkembangan hukum yang khususnya pada ruang lingkup Hak Intelektual Indikasi Geografis. Bermanfaat juga menambah bahan rujukan dalam pustaka hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual dan lebih spesifik pada Indikasi Geografis.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal peneliti untuk dapat menjawab masalah sejenis yang terjadi di lingkungan masyarakat di kemudian hari, khususnya berkaitan dengan Indikasi Geografis sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap barang atau produk khas daerah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis serta manfaatnya.

c. Bagi Pemerintah

Kajian ini diharap dapat membantu kerajaan untuk menyokong setiap wilayah yang mempunyai barangan wilayah tertentu atau produk yang mempunyai potensi indikasi geografi khususnya sebagai fasilitator dalam mendaftarkan produk spesifik wilayah sebagai indikasi geografi, agar dapat meningkatkan semangat masyarakat atau pihak berkaitan dalam menjalankan pengeluaran dan meningkatkan nilai pemasaran atau kuasa jualan produk khusus serantau yang dihasilkan.

